



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
14. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9 Seri E.1);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

15. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Nama :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar traditional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 - i. Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan;
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- (5) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah;
- (6) Subjek Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan sipil orang pribadi yang memperoleh penggantian biaya cetakkartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah;
- (7) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- (8) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan fasilitas pasar traditional/sederhana, pelataran, tenda, harapan, petak los, petak kios, pelataran parkir kendaraan dan toilet/WC dari Pemerintah Daerah;
- (9) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- (10) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah;
- (11) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah;
- (12) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah.

- (13) Wajib Rretribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - j Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Daerah dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Bagian Kelima

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 6

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan tempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 7

- (1) Bagi anak yang lahir dan dicatatkan sebelum 60 (enam puluh) hari dibebaskan dari retribusi Akta Catatan Sipil.
- (2) Bagi penduduk warga negara Republik Indonesia yang melaporkan sebelum 14 (empat belas) hari dari kewajiban memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dibebaskan dari retribusi biaya penerbitan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 10

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 11

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 12

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 14

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

BAB III**CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan dan/atau volume sampah;
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis objek Retribusi;
- (4) Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum;
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur Berdasarkan luas dan kelas fasilitas pasar yang dipakai/dimanfaatkan masyarakat;
- (6) Tingkat Penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian;
- (7) Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran;
- (8) Tingkat Penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, media cetak, teknis pencetakan dan ukur peta;
- (9) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume tinja dan jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan;
- (10) Tingkat Penggunaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pelayanan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian pengecekan pemantauan menara telekomunikasi.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 17

Struktur Retribusi Jasa Umum ditentukan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan.

Pasal 18

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing objek jenis Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 19**

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum meliputi wilayah di Daerah.

BAB VI**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN****DAN TEMPAT PEMBAYARAN****Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD;
- (3) Tata cara penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran;

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penerimaan Negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang :

1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 11 Seri C.4);
2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 14);
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 3 Seri B.1);
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 9 Seri B.4);
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 25 Seri C.7) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 12 Seri C.5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup Jelas

ayat (7) Cukup Jelas

ayat (8) Cukup Jelas

ayat (9)	Cukup Jelas
ayat (10)	Cukup Jelas
ayat (11)	Cukup Jelas
ayat (12)	Cukup Jelas
ayat (13)	Cukup Jelas
Pasal 3	:
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 4	:
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 5	:
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	:
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	:
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas

- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan Peta adalah Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur)
- Pasal 13 :
- ayat (1) Cukup Jelas
- ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 :
- ayat (1) Cukup Jelas
- ayat (2) Cukup jelas
- ayat (3) Cukup Jelas
- ayat (4) Cukup jelas
- ayat (5) Cukup jelas
- ayat (6) Cukup Jelas
- ayat (7) Cukup jelas
- ayat (8) Cukup Jelas
- ayat (9) Cukup jelas
- ayat (10) Cukup jelas
- Pasal 16 :
- ayat (1) Cukup Jelas
- ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 17 : Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditemukan serta kemudahan untuk perhitungan, tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dan besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut

Pasal 18 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 21 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 22 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 23 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 25 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 27 :

ayat (1) Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas / Badan / Lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan

ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 28 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	
A	Konsul	
1	Konsul UGD	6.000,-
2	Konsul Dokter Spesialis	8.000,-
3	Konsul Dokter Spesialis di UGD	10.000,-
4	Konsul Dokter Umum / Dokter Gigi di UGD	4.000,-
B	Tindak Medis Rawat Jalan / UGD	
1	Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	3.000,-
	b. Ganti Verban Tindakan Medis dengan Jahitan	3.000,-
2	Tindakan medis dengan jahitan	
	a. Kurang dari 5 jahitan	8.000,-
	b. Buka jahitan / Heacting of	5.000,-
	c. Pengeluaran serumen Prop	10.000
	d. Pengeluaran Corpus Alienum dengan penyulit	25.000,-
	e. Pengeluaran Corpus Alienum tanpa penyulit	10.000,-
	f. Injeksi	2.000,-
	g. Injeksi ATS	25.000,-

	h. Pemasangan Tensoktrep	10.000,-
	i. Injeksi ABU (anti bisa ular)	25.000,-
	j. Skin test	3.000,-
	k. Nebulizer	20.000,-
	l. Pemberian Oksigen	5.000,- / jam
	m. Pemasangan Spalak	10.000,- / Spalak
3	Tindakan Medis Sedang	
	n. Tindakan medis dengan jahitan 5 – 10	20.000,-
	o. Tindakan medis dengan jahitan > 10	50.000,-
	p. Pasang infus, cateter, NGT	10.000,-
	q. Insisi Abses	20.000,-
4	Tindakan Medis Besar	
	a. Pengangkatan tumor jinak	15.000,-
	b. Ekstraksi kuku	12.000,-
	c. Pasang / pengambilan IUD	30.000,-
	d. Pemasangan Implant	30.000,-
	e. Pembukaan Implant	30.000,-
	f. Sunatan / Sirkumsisi	100.000,-
	g. Tindakan medis besar lainnya	50.000,-
5	Tindakan Poli Gigi	
	a. Cabut gigi anak per satu gigi	6.000,-
	b. Cabut gigi dewasa per satu gigi	8.000,-
	c. Cabut gigi dewasa dengan penyulit	20.000,-

	d. Tambalan sementara per satu gigi	5.000,-
	e. Tambalan tetap per satu gigi	10.000,-
	f. Perawatan syaraf	10.000,-
	g. Insisi abses	20.000,-
	h. Pembersihan karang gigi	30.000,-
C	Laboratorium dan pemeriksaan penunjang	
1	Laboratorium sederhana	
	a. Darah rutin / jenis pemeriksaan	2.000,-
	b. Urin rutin / jenis pemeriksaan	2.000,-
	c. Feaces	5.000,-
	d. Sputum / BTA	5.000,-
2	Laboratorium sedang	
	a. Golongan Darah	10.000,-
	b. Tes kehamilan	10.000,-
3	Kimia Klinik	
	a. Gula darah	10.000,
	b. Bilirubin	10.000,
	c. SGPT	10.000,
	d. SGOT	10.000,
	e. Cholesterol	20.000,-
	f. Asam urat	20.000,-
	g. HbSAg	25.000,
	h. Anti Hbs	25.000,

	i. Widal	25.000,
	j. Pemeriksaan darah / malaria	15.000,-
	k. Trigliserida	20.000,-
	l. Ureum	20.000,
	m. Kreatinin	20.000,
4	USG	40.000,-
5	EKG	25.000,-
6	NAPZA	25.000,
7	HIV / Aids	25.000,
8	Rheumatical Factor	25.000,
D	Surat Keterangan	
1	Surat keterangan berbadan sehat	5.000,-
2	Surat keterangan tidak buta warna	5.000,-
3	Visum et rafertum	15.000,-
4	Visum luka / trauma	15.000,-
5	Visum mayat (visum luar)	25.000,-
6	Catin	10.000,-
E	Rawat Inap	
1	Akomodasi perhari	
	a. Kelas III	10.000,-
	b. Kelas II	25.000,-
	c. Kelas I	50.000,-
2	Konsul / Visite Dokter Umum	5.000,-

3	Konsul Dokter Spesialis	10.000,-
4	Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan luka / ganti verban	3.000,-
	b. Buka jahitan / heacting of	5.000,-
	c. Injeksi	2.000,-
5	Tindakan medis sedang	
	Pasang infus cateter / NGT	10.000,-
6	Tindakan medis besar	
	Pasang tempon posterior	25.000,-
7	Persalinan normal	350.000,-
8	Persalinan dengan penyulit	500.000,-
9	Oksigen per jam	5.000,-
10	Rawat inap bayi per hari	10.000,-
11	Rawat inap bayi dengan incubator	15.000,-
F	Ambulance (PP)	
1	Dalam kota	40.000,-
2	Luar kota dalam propinsi	5.000 / km
3	Luar kota luar propinsi	8.000,- / km

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) /
1	2	3
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	
	a. Petak toko / kedai / warung, bengkel dan sejenisnya	3.000,- / bulan
	b. Hotel bintang	20.000,-/bulan
	c. Wisma / Hotel melati	15.000,-/bulan
	d. Rumah makan / restoran / catering	10.000,-/bulan
	e. Rumah penduduk	3.000,-/bulan
	f. Instansi pemerintah / BUMN / BUMD / swasta	25.000,-/bulan
	g. Sekolah Dasar	6.500,- / bulan
	h. SMP / MTsN dan SLTA sederajat	12.500,-/bulan
	i. Perguruan tinggi	12.500,-/bulan
	j. Pedagang harian / kaki lima	3.000,- / bulan
	k. Industri kecil / home industri	6.000,- / bulan
	l. Industri besar	50.000,-/bulan
	m. Pembakaran sampah medis	5.000,- / Kg

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Biaya penerbitan Kartu Keluarga baru bagi Warga Negara Indonesia	Gratis
2	Biaya penerbitan perubahan Kartu Keluarga baru bagi Warga Negara Indonesia	10.000,-
3	Biaya penerbitan penggantian Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia	15.000,-
4	Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang melaporkan sebelum 1 (satu) bulan setelah habisnya masa berlaku	Gratis
5	Biaya penerbitan perubahan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebelum masa berlaku habis	15.000,-
6	Biaya penerbitan penggantian Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebelum masa berlaku habis	25.000,-
7	Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Asing	100.000,-
8	Biaya penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kota / Kabupaten / Propinsi bagi Warga Negara Indonesia	20.000,-
9	Biaya penerbitan Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNA	50.000,-

10	Biaya penerbitan Surat Pindah ke Luar Negeri	45.000,-
11	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	35.000,-
12	Biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing	50.000,-
13	Biaya penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi Warga Negara Asing	100.000,-
14	Biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bagi anak yang berusia sampai dengan 60 hari	Gratis
15	Biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	35.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	125.000,-
16	Penerbitan Akta Perkawinan menurut agama :	
	- Di dalam kantor untuk WNI	75.000,-
	- di luar kantor untuk WNI	125.000,-
	- di dalam kantor untuk WNA	175.000,-
	- di luar kantor untuk WNA	225.000,-
17	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama	
	- Pencatatan di dalam kantor untuk WNI	125.000,-
	- Pencatatan di luar kantor untuk WNI	175.000,-
	- Pencatatan di dalam kantor untuk WNA	200.000,-
	- Pencatatan di luar kantor untuk WNA	250.000,-
18	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal	

	Keputusan Instansi berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	225.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	375.000,-
19	Penerbitan Kutipan Akta Percerain kedua dan seterusnya	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	275.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	475.000,-
20	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	35.000,-
21	Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan instansi berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	250.000,-
22	Pembentukan dan Pembatalan Catatan Sipil	50.000,-
23	Pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	5.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) / parkir
1	2	3
1	Kendaraan Roda 2	1.000,-
2	Kendaraan Roda 4	2.000,-
3	Kendaraan Bus / Truk	3.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 DESEMBER 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
I	PASAR SAWAHLUNTO	
1	Lantai I Pasar Remaja 40 Petak	25.000,- / petak / bulan
2	Lantai II Pasar Remaja 40 Petak	18.500,- / petak / bulan
3	Terminal / Gelanggang Remaja 26 petak	
	a. 10 petak	30.000, - / petak / bulan
	b. 8 petak	23.500, - / petak / bulan
	c. 6 petak	18.500, - / petak / bulan
	d. 2 petak	11.500, - / petak / bulan
4	Blok G 28 petak	
	a. 10 petak	12.500, - / petak / bulan
	b. 8 petak	20.000, - / petak / bulan
	c. 7 petak	15.000, - / petak / bulan
	d. 3 petak	6.000, - / petak / bulan
5	Blok A Lantai I Pasar Baru	
	a. 5 petak	50.000,- / petak / bulan
	b. 5 petak	40.000,- / petak / bulan
	c. 2 petak	30.000, - / petak / bulan

1	2	3
	d. 1 petak	33.000, - / petak / bulan
	e. 1 petak	65.000,- / petak / bulan
6	Blok B Lantai II 24 petak	
	a. 11 petak	20.000, - / petak / bulan
	b. 8 petak	25.000,- / petak / bulan
	c. 5 petak	2.500, - / petak / bulan
7	Blok B Lantai II 23 petak	
	a. 22 petak	17.500, - / petak / bulan
	b. 1 petak	24.000, - / petak / bulan
8	Lantai I AA 18 petak	
	a. 10 petak	25.000, - / petak / bulan
	b. 8 petak	10.000, - / petak / bulan
9	Lantai II AA 12 petak	
	12 petak	17.500,- / petak / bulan
10	Bank Nagari Pasar Baru Sawahlunto (29 petak)	50.000.000,- / Tahun
II	PASAR SAPAN	
1	Kelompok A I 19 petak	
	18 petak	300.000,- / Tahun
	1 petak	150.000,- / Tahun
2	Kelompok B 12 petak	
	4 petak	300.000,- / Tahun
	8 petak	200.000,- / Tahun

1	2	3
3	Kelompok C 11 Petak	
	6 Petak (BPR Sapan)	1.700.000,- / Tahun
	1 petak	300.000,- / Tahun
	2 petak	18.000,- / Bulan
	2 petak	9.500,- / Bulan
4	Kelompok D 11 petak	
	9 petak	500.000,- / Tahun
	2 petak	600.000,- / Tahun
5	Kelompok E 8 petak	
	6 petak	500.000,- / Tahun
	2 petak	600.000,- / Tahun
III	PASAR SILUNGKANG	
	116 Petak	5.000,- / Bulan
IV	Kedai Samping Kantor Camat Silungkang	
	5 Petak	90.000,- / petak / tahun

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengujian Berkala	
	a. Biaya administrasi	7.500,-
	b. Biaya jasa pengujian	
	Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	25.000,-
	Mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan barang, kereta gandengan tempelan	15.000,-
	c. Biaya pembuatan pengecatan tanda samping	15.000,-
	d. Biaya tanda jasa kawat dan segel	6.000,-
	e. Biaya buku uji (telah habis masa berlakunya)	7.500,-
2	Masa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan	
3	Retribusi penilaian porsentase teknis kendaraan bermotor	
	a. Sepeda motor	75.000,-
	b. Mobil Penumpang, bus dan mobil barang	250.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Tabung Racun Api	
	1. Jenis Busa	
	a. Isi s/d 20 liter	7.500 / tabung
	b. Isi 21 s/d 50 liter	15.000 / tabung
	c. Isi lebih dari 52 liter	25.000 / tabung
	2. Jenis Serbuk	
	a. Berat s/d 6 kg	5.000 / tabung
	b. Berat 7 kg s/d 19 kg	10.000 / tabung
	c. Berat lebih dari 20 kg	25.000 / tabung
B	Hidran	10.000 / titik
C	Alat Pemercik	5.000 / titik
D	Alarm kebakaran	
	1. Otomatis	4.000 / titik
	2. Manual	5.000 / titik

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Peta Pertambangan	
1	Peta ukuran A0	5.000.000,- / lembar
2	Peta ukuran A1	4.000.000,- / lembar
3	Peta ukuran A3	3.000.000,- / lembar
4	Peta Lampiran Dokumen Perizinan	5.000.000,- / 3 lembar

No.	PETA	TARIF
1	2	3
2	Peta Kota dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000,- / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000,- / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000,- / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500,- / lembar.
3	Peta Kecamatan dengan ukuran	

	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
4	Peta Desa dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
5	Peta Dasar dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
6	Peta RTRW dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 17.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 14.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 12.000, - / lembar.

	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 11.500, - / lembar.
7	Peta RDTRK dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 27.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 24.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 22.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 21.500, - / lembar.
8	Untuk Retribusi produk peta yang dicetak warna dengan skala 1 : 50.000	Rp. 40.000,- / lembar

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Retribusi Penyediaan dan penyedotan kakus	
	a. Dalam Kota Sawahlunto	225.000,- / 1 kali sedot
	b. Diluar wilayah Kota Sawahlunto	300.000,- ditambah dengan 2.000 / km

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.5 % dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR